

ANALISIS YURIDIS PENGUNAAN ORGAN TUBUH SEBAGAI OBJEK WASIAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KESEHATAN¹

Veisy Anathasya Pontoh²

veisyPontoh19@gmail.com

Theodorus H. W. Lumunon³

theodoruslumunon@unsrat.ac.id

Vonny A. Wongkar⁴

vonny_aw12@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif yang dimana dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan organ tubuh jika diwasiatkan kepada orang lain dalam kaitannya dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta prosedurnya dalam pendonoran organ melalui sebuah wasiat. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 serta kesehatan dari pendonor yang bersangkutan dan mendapatkan persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya yang di saksi oleh dua orang saksi. 2. Prosedur Transplantasi juga tidak terlepas dari standar operasional medis yang di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Transplantasi dan Jaringan Tubuh yang mengatur alur pelayanan medis terkait dengan bedah organ tubuh.

Kata Kunci : transplantasi, organ tubuh, wasiat, prosedur bedah.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101277

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi penduduk cukup tinggi di dunia, jumlah penduduk pada tahun 2022 telah mencapai 275 juta jiwa.⁵ dengan perkembangan yang kian cepat membawa implikasi terhadap cara pandang atau perspektif masyarakat kearah yang lebih baik terutama dalam memandang suatu kehidupan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk yang bijaksana lambat laun akan terus bergerak ke peradaban yang lebih baik dari peradaban sebelumnya, tidak hanya dalam menjalani kehidupannya namun juga dalam dunia kedokteran, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya, ada pemberian obat yang sederhana adapula yang rumit, seperti transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang ke tubuh pasien tersebut.⁶

Donor organ dapat berasal dari orang yang masih hidup maupun orang yang sudah meninggal. Tidak dapat dipungkiri keinginan manusia untuk dapat bermanfaat setelah kematiannya sering dituangkan ke dalam suatu konstruksi hukum yang disebut wasiat. Wasiat harus berbentuk suatu tulisan yang dapat dibuat dengan akta autentik dan berisikan pernyataan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak, artinya pernyataan itu datang dari satu pihak saja, dengan demikian wasiat merupakan pernyataan apa yang diharapkan terjadi sesudah meninggalnya si pembuat wasiat dan merupakan kehendak terakhir yang baru mempunyai akibat hukum sesudah si pewaris meninggal dunia⁷.

Negara Indonesia belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan

⁵ Badan Pusat Statistik, Maret 2023

⁶ Endy Astiwara, 2021, *Fikih Kedokteran*

Kontemporer, Gramedia, Tangerang Selatan. Hlm 3

⁷ Aprilianti Idrus Rosida. 2019, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Universitas Lampung, Lampung, 2011), hlm.17.

organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain. Dalam melakukan transplantasi organ tubuh, biasanya masyarakat berpedoman pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant, obat dan/atau alat kesehatan, dan bedah plastik. Metode transplantasi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dari ancaman kematian dengan cara memindahkan organ dari tubuh seseorang ke tubuh lainnya. Dalam ilmu kesehatan, transplantasi dilakukan dengan tujuan untuk mengganti organ penerima yang rusak atau tidak berfungsi dengan organ baru.⁸

Contoh kasus transplantasi organ tubuh terjadi pada 3 Desember 1967, yakni operasi cangkok jantung pertama di dunia yang berhasil dijalani oleh seorang lelaki berusia 53 tahun bernama Louis Washkansky. Ia menjadi manusia pertama yang menerima transplantasi jantung, Washkansky adalah seorang pedagang kelontong dari Afrika Selatan yang menderita penyakit jantung lemah. Hingga kemudian ia menerima donor jantung dari seorang perempuan 25 tahun bernama Denise Darvall yang meninggal akibat insiden kecelakaan mobil, sehari sebelumnya Denise mengalami gangguan otak serius akibat kecelakaan itu dan membuat hidupnya tak lagi terselamatkan. Ayah Denise, Edward Darval, menjadi wakil dari keluarga yang menyetujui jantung dan ginjalnya diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Di Indonesia sendiri pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat dari donor jenazah untuk transplantasi di Indonesia dilakukan oleh Budi Setiawan, pada tahun 2003 di Malang, Jawa Timur ia membuat wasiat di hadapan notaris Pramuharyono sejak tahun 1987, ia menyatakan akan mewasiatkan tubuhnya

⁸ Taruna Ikrar, *Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ*, dalam <http://kabarinews/pengobatan-modern-transplantasi-organ/35143>, diakses tanggal 04 Februari 2023.

setelah meninggal dunia kepada laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang agar tubuhnya dapat tetap bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan kedokteran dan bagi masyarakat pada umumnya, serta mendonorkan kornea matanya bagi pasien yang mengalami kebutaan. Budi meninggal karena mengalami pembengkakan jantung, setelah disemayamkan tiga hari dirumah duka Panca Budi, Malang, sesuai wasiat Budi, tubuhnya diserahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan dilakukan serah terima dari pihak keluarga ke pihak Universitas⁹.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan wasiat organ tubuh dikaitkan dengan Pasal 65 Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009?
2. Bagaimana prosedur pelayanan medis terhadap transplantasi organ tubuh yang diwasiatkan ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul¹⁰.

PEMBAHASAN

A. Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Wasiat merupakan pernyataan seseorang mengenai apa yang di kehendaki setelah meninggal dunia yang berisi distribusi perpindahan harta baik berupa aset atau kewajiban yang harus ditunaikan. Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang arti wasiat sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang – undang. Wasiat yang dibuat dengan akta otentik tidak dapat dibantahkan

⁹Brawijaya, *Donorkan Sekujur Tubuh*, Edisi Rabu, 30 Juli 2003, <http://oldprasetya.ub.ac.id>, diakses 21 Desember 2022.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Karya Grafindo Persada, Jakarta 2004),hlm.14.

oleh siapapun termasuk ahli waris. Sehingga Ketika wasiat dibuat secara tertulis jarang terjadi masalah. Masalah kemungkinan muncul jika wasiat hanya dilaksanakan secara lisan antara pewasiat dengan penerima wasiat, menurut hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu dengan cara sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Testament atau bisa disebut dengan wasiat diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II tentang kebendaan Bab XII. Pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu "*Testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali". Wasiat atau *testament* merupakan perbuatan hukum, prosesnya adalah seseorang menentukan tentang apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya pasca kematiannya. Harta kekayaan menjadi permasalahan hukum yang sangat memerlukan penyelesaian secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu wasiat adalah perbuatan hukum, dimana seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. *Testament* adalah perbuatan hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan harta, ini merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Ada tiga syarat wasiat yang harus dipenuhi oleh pewaris, jika syarat ini tidak terpenuhi maka wasiat sebagai keinginan terakhir pewaris tidak dapat ditunaikan. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :

1. Orang yang berwasiat
2. Orang yang menerima wasiat
3. Barang yang diwasiatkan

Berdasarkan pada Pasal 875 : "Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat di cabut olehnya." Sedangkan ketentuan dengan surat wasiat dalam Pasal 876 : terdiri dari 2 cara, yaitu :

1. Dengan alas hak umum : *Erfstelling*, yaitu memberikan warisan dengan tidak ditentukan bendanya secara tertentu. Misalnya A mewasiatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bendanya pada X.
2. Dengan alas hak khusus : *Legaat*, yaitu memberikan wasiat yang bendanya dapat ditentukan. Misalnya, A mewariskan rumah di Jalan Mawar Nomor 1 kepada X.¹¹

Objek wasiat yang jadi penelitian disini yakni organ tubuh yang diwariskan, maka mengacu pada teori hukum benda yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menjadi objek wasiat adalah jenis benda yang termasuk di dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 499 disebutkan bahwa kebendaan ialah tiap – tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal ini membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu, itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum. Wasiat ialah segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pada hukum perdata waris terdapat kewajiban-kewajiban legataris adalah pertama, menanggung semua beban pajak, kecuali ditentukan lain, dan kedua legaataris tidak menanggung beban utang kecuali di tentukan lain. Sedangkan sebab-sebab batalnya legaat, yaitu karena bendanya tidak ada lagi dan orang yang akan dapat wasiat tidak ada, sehingga tidak di kenal *plaatsvervuling*. Menurut Pasal 1001 KUHPerdata, surat wasiat akan gugur apabila:

1. Ahli waris atau *testament* menolak;
2. Ahli waris atau *testament* tidak cakap menerima;¹²

Hukum waris dapat diartikan bahwa pembagian atau pemberian harta atau benda warisan merupakan hak yang dimiliki mutlak oleh pewaris ke ahli waris hal ini dapat

¹¹ Muhammad Fhadel Usman, *Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang-undang hukum perdata*, 2018, Lex Privatum Vol.VI No.5, h. 128

¹² *Ibid.*

dibuktikan dengan adanya pasal 897 KUHPer, undang-undang mengatur peraturan selanjutnya melalui kebendaan yang keterkaitan dalam warisan, misalnya warisan berupa akta kepemilikan perusahaan yang pastinya hal ini berhubungan dengan undang-undang perusahaan yang mempunyai legal standing dalam peralihan kepemilikan perusahaan begitu pula wasiat merupakan salah satu unsur penting dalam pembuktian warisan dengan dilihatnya dari unsur wasiat, biasanya dalam peradilan wasiatlah menjadi kunci dalam pemberian warisan. Dalam bentuk apapun hal yang telah diwajibkan dalam wasiat kepada ahli waris akan disidangkan dengan pemberiannya warisan berupa hak dan kewajiban yang terisi dalam wasiat.

Wasiat yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia, pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai Tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain wasiat atau testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Dan mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia. Wasiat yang merupakan bagian terpenting dari warisan dapat menjadi dasar pemberian warisan terhadap ahli waris termasuk jika didalam unsur warisan terdapat organ tubuh pastinya menjadi dasar pula pemberian warisan terhadap ahli waris.

Surat wasiat yang dibuat untuk menyatakan bahwa pendonor bersedia untuk mendonorkan organnya, hal ini tetap tidak dapat menghindarkan terjadinya suatu kendala dimana adanya penolakan dari ahli waris terhadap wasiat donor organ tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka dokter dan pihak rumah sakit tidak akan melakukan transplantasi organ tubuh pendonor. Apabila ditinjau dari doktrin *the right of self determination*, maka seseorang berhak untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Hak ini berarti orang

tersebut memiliki suatu kewenangan atas tubuhnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga orang tersebut mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. *The right of self determination* merupakan prinsip yang mengakui hak setiap pribadi untuk memutuskan sendiri mengenai masalah kesehatan, kehidupan, serta kematiannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak dari masa kelahiran hingga kematian, manusia sebagai individu secara otomatis memiliki hak atas tubuhnya secara absolut. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui atau menolak suatu tindakan medis
2. Menjadi donor organ dan atau jaringan tubuh manusia
3. Menjadi donor darah
4. Menyumbangkan organnya seperti jantung atau mata
5. Menyumbangkan seluruh badannya kepada laboratorium anatomi
6. Menentukan untuk dikremasi setelah ia meninggal dunia.¹³

Leenen juga berpendapat bahwa hak penguasaan terhadap mayat pertama ada pada orang yang meninggal itu sendiri dan kemudian pada para ahli warisnya. Hak penguasaan manusia terhadap tubuhnya setelah dia meninggal dunia merupakan suatu hak penguasaan dari orang yang hidup, dan karena itu perlu mendapat perlindungan. Hak yang dibicarakan di sini adalah hak pribadi orang yang tetap berlaku setelah kematiannya. Orang itu sendiri yang harus menentukan apa yang dapat dilakukan dengan tubuhnya. Kedudukan hukum dari tubuh itu berubah dengan meninggalnya orang yang bersangkutan, di mana para ahli warisnya itu yang memperoleh hak penguasaan atas tubuh orang yang meninggal dunia, sejauh orang yang meninggal dunia itu sendiri tidak menggunakan haknya tersebut¹⁴. Dengan demikian, berdasarkan pada *doktrin the right*

¹³ Indriani O. Honarto, *Aspek Hukum Perdata Terkait Donor Organ melalui Surat Wasiat*, 2014, jurnal lab hukum UI Vol.04 No.20, H.20

¹⁴ *Ibid.*

of self determination di atas, pada saat seseorang membuat wasiat untuk mendonorkan organnya, hal itu berarti orang itu telah menentukan apa yang akan dilakukan pada tubuhnya pada saat dia meninggal dunia nanti. Hak untuk menentukan apa yang akan terjadi dengan tubuhnya setelah dia meninggal dunia nanti merupakan hak pribadi dari orang tersebut, sehingga ahli waris seharusnya tidak diperkenankan untuk menolak wasiat pendonoran organ tersebut.

Organ tubuh sebagai objek dari wasiat dapat dipindahkan atau di transplantasikan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Jika seseorang dibolehkan memberikan hartanya kepada orang lain maka ia pun dibolehkan memberikan organ tubuhnya kepada orang lain bahkan hal ini lebih mulia. Organ maupun jaringan yang dapat di transplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan organ yang diambil dari donor meninggal adalah kornea mata, ginjal, hati, jantung, pankreas, dan paru-paru. Untuk pengambilan organ dari donor meninggal ada batas waktunya karena jika sudah terlalu lama maka organ tidak dapat digunakan¹⁵.

Pasal 65 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tentang pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. Pada proses pengambilan organ tubuh atau pemindahan dalam istilah medis disebut dengan transplantasi menurut undang-undang hal ini pula diatur dalam Pasal 1 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia.

Undang-undang Kesehatan pula telah mengatur tentang transplantasi dalam legal standingnya, hal ini ada dalam Pasal 64 ayat

(2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah :

“(2) *Transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.*

(3) *Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.”*

Ketentuan pada undang-undang yang berlaku dalam Tindakan transplantasi organ tubuh dapat dilihat bahwa dalam tujuan kemanusiaan transplantasi organ tubuh merupakan perbuatan untuk memberikan kemudahan atau kesembuhan pada penerima transplantasi sebagaimana yang dimaksud adalah orang perseorangan yang membutuhkan transplantasi organ tubuh. Hal ini dapat dibenarkan dalam medis selama pada pelaksanaannya sesuai pada aturan yang berlaku menurut aturan undang-undang maupun aturan medis¹⁶. Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional”.

Pemberian organ tubuh pastinya melalui pertimbangan dari kebutuhan pada penerima, harus ada kesepakatan atau persetujuan dalam pendonor maupun orang terkait dalam proses donor organ tubuh. Hal ini pula didasarkan pada kesepakatan yang dibuat secara sehat, menurut hukum ini juga merupakan salah satu peristiwa hukum yang kesepakatan dapat dikatakan sebagai negosiasi menuju perjanjian. Jika pada perjanjian, maka adapula unsur lain yang harus dipenuhi selain unsur kemanusiaan maupun medis hal ini dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPer yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian.

Undang-undang Kesehatan yang mengatur tentang transplantasi berisi pula tentang pembatasan terhadap dilakukannya transplantasi organ tubuh diluar dari apa yang telah diatur dalam undang-undang kesehatan.

¹⁵Sigit Pranowo, *Cangkok Anggota Tubuh*, <http://www.cangkok-organ.htm>, diakses 11 Desember 2022.

¹⁶Endy Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Gramedia, Tangerang Selatan, 2018),hlm.57.

Wasiat yang merupakan salah satu bentuk unsur perintah atau anjuran terhadap ahli waris yang akan menjadi penerima aktiva maupun masiva dari pewaris pada objek warisan yang tertulis pada wasiat dapat menjadi acuan dasar jika adanya pembagian warisan. Objek warisan yang berupa organ tubuh pastinya dalam wasiat memiliki sebuah tujuan pada dasarnya pewaris telah menulis secara sadar dan sepakat pada pemberian objek yang telah ditulis melalui wasiat¹⁷. Hal ini dapat kita asumsikan bahwa kesepakatan dalam unsur transplantasi organ tubuh telah terpenuhi melalui ijin dalam wasiat, maka ahli waris pula dapat memiliki hak dan kewajiban setelah adanya ijin dalam pemberian organ tubuh.

Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah organ tubuh manusia. Seseorang yang akan menjadi calon donor organ tubuh, harus mengisi dan menandatangani formulir pernyataan calon donor disertai persetujuan ahli waris, berusia 18 tahun sampai 60 tahun, berbadan sehat, melampirkan fotocopy KTP, kemudian calon donor akan mendapatkan kartu calon donor organ tubuh. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka perlu dibuat surat wasiat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Proses transplantasi organ tubuh dalam undang-undang kesehatan prosedurnya harus terpenuhi maka pada ahli waris dapat menjalankan hak dan kewajibannya melalui kebutuhan dan fungsi dari organ tubuh yang merupakan objek wasiat.

B. Prosedur Pelayanan Medis Transplantasi Organ Tubuh Yang Menjadi Wasiat.

Prosedur pemindahan organ bisa menyelamatkan nyawa penerima, namun bisa juga tindakan tersebut beresiko tinggi karena “penolakan” dari tubuh rentan terjadi. Sebab, organ baru tersebut dianggap sebagai benda

asing yang harus dilawan. Sehingga, tubuh justru akan memperlakukannya layaknya penyakit dan akibatnya organ baru tersebut tidak bisa bekerja dengan baik. Sebelum menerima tindakan transplantasi organ, pasien akan melewati prosedur transplantasi organ yang begitu panjang¹⁸.

Dokter yang menangani cukup beragam, dari mulai aspek psikologis, anestesi sampai bedah dalam akan diobservasi terlebih dahulu agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Transplantasi organ tubuh yang aman adalah memperhatikan prosedur dan standar operasional medis yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia serta tahapan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Donor Organ dan Jaringan Tubuh. Umumnya, pasien yang akan menerima transplantasi organ akan melewati beberapa tahapan sampai prosedur medis transplantasi organ selesai, seperti pencarian organ yang cocok, menerima edukasi sebelum dan saat operasi transplantasi organ, dan rekomendasi perawatan setelah operasi transplantasi organ¹⁹.

Transplantasi umumnya dilakukan ketika metode pengobatan lain tidak efektif untuk mengatasi kerusakan jaringan tubuh. Berikut ini adalah beberapa tahap dalam prosedur transplantasi:

1. Menentukan penyebab kerusakan organ
Transplantasi umumnya dilakukan ketika jaringan atau organ tubuh mengalami kerusakan, sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
2. Menemukan donor organ

Tidak mudah untuk memperoleh donor, terlebih mencari donor yang benar-benar sesuai. Hal ini bisa memakan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan. Dalam Pasal 9 PP No. 53 Tahun 2021 mengenai prosedur pelaksanaan transplantasi dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan :

¹⁷Mohsin Fadil Abdul Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, (Achilla Media, Jakarta Selatan, 2019), hlm.27.

¹⁸Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010), hlm. 85.

¹⁹Patricia Soetjipto, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, (UI, Jakarta, 2010), hlm.34.

1. Pendaftaran
2. Pemeriksaan kecocokan antara resipien dan pendonor; dan
3. Operasi transplantasi organ dan penatapelaksanaan pascaoperasi transplantasi organ²⁰.

o Pendonor hidup

Pendonor ini bisa berasal dari saudara kandung, pasangan, atau teman yang telah mengikuti evaluasi medis dan psikologis terlebih dahulu sebelum melakukan donor. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh pendonor adalah sebagai berikut :

- a. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
- b. Telah berusia 18 tahun dibuktikan dengan KTP, kartu keluarga, dan/atau akta kelahiran.
- c. Membuat pernyataan tertulis tentang kesediaan Pendonor menyumbangkan organ tubuhnya secara sukarela tanpa meminta imbalan.
- d. Memiliki alasan menyumbangkan organ tubuhnya kepada resipien secara sukarela.
- e. Membuat persetujuan suami/istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, atau saudara kandung pendonor.
- f. Membuat pernyataan memahami indikasi, kontra indikasi, risiko, prosedur transplantasi organ, panduan hidup pascatransplantasi organ serta pernyataan persetujuannya ; dan
- g. Membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien²¹.

Organ maupun jaringan yang dapat di transplantasikan dari donor hidup adalah ginjal, hati, sumsum tulang, kulit dan darah. Sedangkan organ yang diambil dari donor jenazah adalah kornea mata, ginjal, hati, pancreas, dan paru-paru.

o Pendonor yang sudah meninggal

Donor yang berasal dari seseorang yang sudah meninggal dunia, maka organ sebaiknya dipilih dari pendonor yang mengalami kematian fungsi otak secara permanen, tetapi jantungnya masih berdetak, kondisi ini juga dikenal dengan mati otak²². Ada beberapa kriteria seseorang dinyatakan mati otak, yaitu :

1. Berada dalam kondisi koma yang tidak bisa disadarkan kembali.

Berada dalam kondisi koma bukan berarti mati otak, apabila ada kemungkinan untuk sadar dari kondisi koma, seseorang tidak bisa dinyatakan mati otak, untuk mengetahuinya dokter perlu mencari tahu penyebabnya.

2. Tidak ada reflex.

Seseorang dianggap mati otak apabila tidak ditemukan reflex otak ditubuhnya, seperti mata tidak terpaku pada wajah pemeriksa ketika kepala digerakkan ke kiri dan ke kanan, pupil mata tidak mengecil ketika mata disinari cahaya, tidak berkedip ketika dokter meneteskan air ke bola mata atau menyentuh bola mata dengan suatu benda, mata tidak bergerak ketika air es disemprotkan ke dalam telinga, dan tidak ada reflex batuk atau muntah.

3. Tidak ada napas.

Dokter harus memantau pernapasan dan tanda-tanda vital lain, seperti denyut nadi atau detak jantung, untuk mendiagnosis dan memastikan kondisi mati otak pada pasien dokter dapat melakukan beberapa tes penunjang seperti, *Elektroensefalografi* (EEG), pemeriksaan listrik jantung (EKG), dan tes pencitraan seperti *angiografi*, *CT Scan*, *MRI*, dan *USG Doppler*.

3. Melakukan transplantasi

Dokter memutuskan seseorang dapat menerima transplantasi dengan cara dibutuhkan beberapa pemeriksaan dan konsultasi, seperti pemeriksaan darah dan urine, USG untuk memastikan kondisi

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, (Rajagrafindo, Jabodetabek, 2018), hlm.55.

²¹ *Ibid*.

²² Reggy Lintang, *Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup*, Vo.15, Jurnal Lex Societatis, 2020, hlm.145.

kesehatan, evaluasi psikologis untuk memastikan seseorang memahami resiko dari prosedur transplantasi, dan konsultasi keuangan. Setelah pemeriksaan dilakukan dan donor telah diperoleh, prosedur transplantasi dapat dimulai. Berikut ini adalah langkah-langkahnya:

- Pasien akan diberi obat bius atau anestesi agar tertidur selama proses transplantasi berlangsung.
- Dokter akan membuat sayatan di bagian tubuh dan melakukan pengangkatan organ yang rusak.
- Dokter akan menempatkan organ yang baru pada tubuh pasien, kemudian menutup sayatan dengan jahitan²³.

Operasi transplantasi merupakan operasi besar yang memakan waktu sekitar 6-12 jam. Selama operasi hingga beberapa hari kemudian, pasien akan menggunakan tabung khusus sebagai penunjang fungsi tubuh dan untuk transplantasi dari pendonor mati otak sebelumnya harus memastikan organ pendonor sehat atau memiliki organ tubuh yang masih berfungsi dengan baik, pasien sudah dinyatakan mati otak oleh dokter yang biasanya ditunjukkan dalam bentuk surat atau sertifikat kematian, serta pasien tidak pernah menderita penyakit tertentu, seperti HIV, hepatitis B, atau malaria. Secara hukum dan etika kedokteran, pasien mati otak juga baru bisa menjadi seorang pendonor organ jika prosedur donor organ telah disetujui oleh keluarga pasien, atau pasien sendiri sebelum ia mengalami mati otak, persetujuan ini dapat berupa pernyataan tertulis atau *informed consent*²⁴.

Wasiat medik dalam PP No. 53 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (4) dijelaskan bahwa wasiat medik merupakan formulir isian khusus yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kepada pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang apa yang akan atau boleh dikerjakan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan,

²³ Sigit Pranowo, *Cangkok Anggota Tubuh*, diakses tanggal 11 Desember 2022, www.cangkok-organ.htm,

²⁴ Onesearch, *"Dalam Kerangka Hukum Kesehatan"*, diakses tanggal 13 Oktober 2022, www.perpustakaan.mahkamah.agung.go.id.

termasuk kesediaan mendonorkan organ atau jaringan tubuhnya. Pembuatan wasiat medik difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi calon pendonor yang saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi pendonor mati batang otak atau pendonor mati otak. Dalam prosedur pembuatan wasiat mengenai organ tubuh harus mengisi dan menandatangani surat pernyataan calon donor dirumah sakit agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat harus dibuat dalam bentuk akta otentik yaitu dibuat dihadapan notaris.

Pembuatan wasiat mengenai organ tubuh sama dengan membuat akta wasiat pada umumnya, objeknya saja yang berbeda. Seseorang yang akan menjadi calon donor organ tubuh, harus mengisi dan menandatangani formulir pernyataan calon donor disertai persetujuan ahli waris, berusia 18 tahun sampai 60 tahun, berbadan sehat, melampirkan fotocopy KTP, kemudian calon donor akan mendapatkan kartu calon donor organ tubuh. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, maka perlu dibuat surat wasiat dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris²⁵.

Syarat penting yang harus dipenuhi dalam membuat wasiat mengenai organ tubuh adalah adanya ijin atau persetujuan pihak keluarga pemberi wasiat sangat penting karena akan menjadi penghubung yang akan menyerahkan secara resmi organ tubuh pewasiat kepada penerima wasiat, setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia, tidak melarang digunakannya donor jenazah untuk melakukan transplantasi organ. Sehingga seseorang yang memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat, yang pelaksana wasiatnya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia agar dapat berguna bagi orang yang mengalami kegagalan fungsi organ.

²⁵ Jusuf Hanifah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (EGC, Jakarta, 2021), hlm. 157.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Organ tubuh sebagai objek wasiat disini yakni organ tubuh yang diwariskan, maka mengacu pada teori hukum benda yang ada dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak berarti orang tersebut memiliki suatu kewenangan atas tubuhnya untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sehingga orang tersebut mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya, maka orang yang menggunakan organ tubuh sebagai objek wasiat menyertakan surat wasiat. Surat wasiat yang dipakai untuk donor organ dibuat dengan persetujuan bahwa pendonor bersedia untuk mendonorkan organnya, transplantasi organ tubuh pendonor memperhatikan kesehatan pendonor dalam melakukan transplantasi, organ transplantasi yang dijadikan objek wasiat menyertakan bukti otentik seperti surat wasiat dari pewaris yang diberikan secara tertulis diatas kertas bermeterai dan disaksikan oleh dua orang saksi.
2. Transplantasi organ tubuh yang aman dengan memperhatikan prosedur dan standar operasional medis yang ditetapkan oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) erta tahapan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021. Umumnya, pasien yang akan menerima transplantasi organ akan melewati berbagai tahapan sampai prosedur medis transplantasi organ selesai, seperti : pencarian organ yang cocok, menerima edukasi sebelum dan saat operasi transplantasi organ, serta rekomendasi perawatan setelah operasi transplantasi organ. Saat menerima donor organ baik dari orang yang baru meninggal maupun pendonor yang bersedia menyumbangkan organ tubuhnya baik melalui wasiat atau secara sukarelawan harus menerima donor organ yang cocok dengan penerima, seperti golongan darah, jenis jaringan, serta tinggi dan berat badan. Segala persiapan tindakan transplantasi organ

disiapkan dari jauh hari, selama waktu tersebut tim yang terlibat harus menerima edukasi medis mengenai prosedur transplantasi, manfaat, resiko, dan konsultasi medis selanjutnya setelah operasi medis dinyatakan berhasil.

B. Saran

1. Seharusnya dalam hal pendonoran organ tubuh sebagai objek wasiat pendonor dan atau keluarga pendonor hendaknya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 65 UU Kesehatan mengenai kedudukan wasiat organ tubuh sebagai objek wasiat dengan mecermati prosedur pelayanan medis terhadap transplantasi organ tubuh tersebut, serta memikirkan secara mendalam aspek dan bahaya transplantasi tersebut bagi dirinya sendiri dan orang lain agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari.
2. Seharusnya prosedur pelayanan medis berdasarkan Pasal 9 dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan prosedur medik diberikan oleh fasilitas pelayanan bagi calon pendonor dan ditandatangani agar mempunyai kekuatan hukum sebagaimana isi dari PP No. 53 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asyhadie Zaeni, 2018, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Rajagrafindo, Jabodetabek.
- Astiwaru Endy, 2021, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Gramedia, Tangerang Selatan.
- Ebrahim Abdul Fadil Mohsin, 2019, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, Achilla Media Jakarta Selatan.
- Husni Frieda dan Sjarif Ahlan Surini, 2001, *Hukum Kebendaan Perdata*, FH, UI Depok.
- Iskandar Syah Mudakir, 2011, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Jakarta.
- Joesoef Erar Iwan dan Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari, 2022, *Pengantar Hukum Waris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Notoatmodjo Soekidjo, 2010,*Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Perangin Efendi, 2018,*Hukum Waris*, Perpustakaan Nasional RI, Jabodetabek.
- Rosida Idrus Aprilianti, 2011, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Universitas Lampung, Lampung.
- Sjarif Ahlan Surani, 2014,*Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2004.*Penelitian Hukum Normatif*, Karya Grafindo Pesada, Jakarta.
- Samil Ratna Suprapti, 2001,*Etika Kedokteran Indonesia*, Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta.

JURNAL / KARYA ILMIAH

- Hanifah Jusuf, 2021, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (hlm 157-180), EGC, Jakarta.
- Honarto O. Indriani, *Aspek Hukum Perdata terkait Donor Organ melalui Surat Wasiat*, Vol. 04 No. 20 (hlm.20-65) , Jurnal Lab Hukum UI.
- Lintang Reggy, 2019,*Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup*,(hlm 134-176) Jurnal Lex Et Societatis, Bandung.
- Soerjopratiknojo Hartono, 2019, *Hukum Waris Testamenteir*,(hlm13-19), Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta.
- Soepra, 2021,*Jurnal Hukum Kesehatan*, (hlm 119-125), Unikamedia Pustaka, Pangkalpinang.

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ.

INTERNET

- Brawijaya, 2003, “*Donorkan Sekujur Tubuh*”, diakses dari <http://oldprasetya.ub.ac.id>, pada 21 Desember 2022, pukul 20.04.
- Etheses, 2011, “*Pengertian dan ragam Hukum Waris di Indonesia*”, diakses di <https://eprints.walisongo.ac.id>, pada 14 Oktober 2022 pukul 12.48
- Ikrar Taruna, 2020,“*Pengobatan Modern dengan Transplantasi Organ*”, diakses melalui <http://kabarinews/pengobatan-modern-dengan-transplantasi-organ>, pada 15 Februari 2023 pukul 23.14.
- Takdir. T, 2017, “*Transplantasi Organ*”, diakses melalui www.hellosehat.com pada 16 Oktober 2022 pukul 20.23